BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan (**Waluyo, 2008:2**).

Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber penerimaan negara yang mendukung. Berikut ini adalah data penerimaan negara Indonesia yang tertuang dalam APBN dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2007-2011

(Dalam triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Negara Bukan Pajak		Hibah	
	Realisas APBN	%	Realisasi APBN	%	Realisasi APBN	%
2007	491,0	69,4%	215,1	30,4%	1,7	0,2%
2008	658,7	67,1%	320,6	32,7%	2,3	0,2%
2009	619,9	73,0%	227 ,2	26,8%	1,7	0,2%
2010	723,3	72,7%	268,9	27,0%	3,0	0,3%
2011	873,9	72,2%	331,5	27,4%	5,3	0,4%

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data Diolah Kembali)

Dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor Pajak memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lain dengan menyumbang sekitar 71,0% terhadap penerimaan negara. Artinya,

peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah reformasi pajak (*tax reform*).

Pajak Penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan beradasarkan sistem *Self Assesment.*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang **(Mardiasmo, 2011:7)**. Penerapan *Self Assesment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk **(Theresia, 2004)**. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio* **(Elia, 2007)**.

Berikut ini disajikan tabel APBN-P dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011:

Tabel 1.2
APBN-P Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2007-2011

(Dalam miliar Rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	% terhadap APBN-P
2007	489.891,8	490.988	100,2
2008	609.227,4	658.700,8	108,1
2009	651.954,8	641.379,9	98,4
2010	743.325,9	723.309,7	97,3
2011	878.685,2	873.735	99,4

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN (Data Diolah Kembali)

Tabel di atas menunjukan *tax gap* yang terjadi pada tahun 2007-2011.*Tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). Pada tahun 2009, 2010, dan 2011 penerimaan pajak tidak terealisasi 100% dari yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan pajak yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara.

Penerimaan Negara Perpajakan merupakan tanggung jawab dari Ditjen Pajak untuk dapat memenuhi quota yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan lain-lain. Usaha intensifikasi pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara pada saat ini sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat memenuhi tuntutan target pemerintah pajak yang setiap tahun terus bertambah, maka dari itu dibantu dengan program ekstensifikasi. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh **Hasan Rachmany** dalam berita pada tanggal 06 November **2007**, seperti dikutip oleh penulis sebagai berikut:

> "Melalui program ekstensifikasi, kami mengharapkan basis pajak semakin kuat, sehingga penerimaan pajak semakin besar"

Usaha ekstensifikasi pemberian NPWP seperti yang telah digencarkan sejak tahun 2005 merupakan salah satu upaya untuk menambah penerimaan pajak. Program kerja ekstensifikasi yang efektif akan memberikan hasil sesuai dengan yang direncanakan dan memiliki signifikansi yang memadai.

Program ekstensifikasi NPWP yang terus dijalankan setelah tahun 2005 seharusnya diiringi dengan evaluasi guna mengatasi kelemahan program yang telah dijalankan sebelumnya. Analisis terhadap pelaksanaan program dapat meliputi efektivitas program kerja yang selama ini dilaksanakan, besaran potensi program kerja yang masih dapat digali, maupun untuk kendala-kendala yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program. Dari ketiga hal tersebut diharapkan analaisis yang dihasilkan lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada pencapaian target NPWP dan penerimaan pajaknya saja **(Jayadi, 2008)**.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali, sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik **(Agusti & Herawaty, 2008)**.

Penelitian yang dilakukan **Riza Hardianti (2012)** menyatakan bahwa kategori Wajib Pajak patuh adalah bagi Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar (valid) dan sebelum jatuh tempo. Di bawah ini disajikan tabel Rasio Kepatuhan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2007-2011.

Tabel 1.3

Rasio Kepatuhan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2007-20011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	4.231.117	6.341.828	9.996.620	14.101.933	17.694.317
SPT Tahunan PPh	1.278.290	2.097.849	5.413.114	8.202.309	9.332.626
Rasio Kepatuhan	30,21%	33,08%	54,15%	58,16%	52,74%

Sumber : Laporan Tahunan DJP Tahun 2011

Tabel 1.3 membuktikan bahwa kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 46% saja yang efektif melaporkan SPT walaupun setiap tahunnya cenderung mengalami sedikit kenaikan. Pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan.

Menurut **Nurmantu (2005) dalam Syahputra (2012:27),** kepatuhan Wajib Pajak dapat definisikan sebagai berikut:

"Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material".

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu

dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu **(Oktaviani, 2007)**.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi kasus pada KPP Pratama Bandung Karees)**."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Seberapa besar pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees?
2. Bagaimana besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Karees?
3. Berapa besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Karees?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memerhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung dan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pemahaman.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

   Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan

Wajib Pajak dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Pihak Lain

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372 Bandung.

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2014 sampai dengan selesai.